



**P U T U S A N**

Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETEHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pengguagt**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

**M e l a w a n**

**Terguagt**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 31 I/Pdt.G/2013/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/PW.002/010/2013, tanggal 1 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam kurung waktu tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:



- Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, begitupun sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena Termohon lebih memilih tidur dengan orang tua (ibunya), sehingga hal ini membuat Pemohon dan Termohon selalu cekcok.
  - Termohon tidak pernah memperhatikan kewajibannya sebagai istri seperti menyediakan makanan, terkadang Pemohon mengajakannya sendiri.
5. Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon bisa berubah namun kelakuan Termohon tidak dapat dirubah, Termohon marah-marah kepada Pemohon terus-menerus sehingga perselisihan memuncak pada bulan Juli 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, yang tidak memperhatikan Pemohon dan tidak mau tidur bersama Pemohon, akart tetapi Termohon tidur bersama ibunya.
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan. sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 5 April 2013 dan tanggal 12 April 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilaksanakan mediasi karena Termohon



tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/2-b/Pw.00.2/010/2013, tanggal 1 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tanggal 30 September 2009.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi lama kelamaan Pemohon dan Termohon mulai cekcok disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di saksi demikian pula Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon. Selain itu Termohon selalu tidur dengan ibunya, tidak mau tidur bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon selalu bercerita kepada saksi bahwa Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mau pisah tidur dengan ibunya.
- Bahwa saksi pernah mau membeli rumah untuk ditempati Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak ada perubahan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi orang tua Termohon, akan tetapi saudara Termohon menyatakan apa boleh buat mungkin itu sudah takdir untuk berpisah.

Saksi kedua, umur 43 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tanggal 30 September 2009.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan namun tidak dikamniai anak.
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi lama kelamaan mulai sering cekcok.
- Bahwa percekcoan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi, demikian pula Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Termohon. Termohon juga tidak mau tidur sama Pemohon dan selalu tidur sama ibunya.
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon Termohon selalu bertengkar karena Termohon tidak mau pisah tidur dengan ibunya.
- Bahwa ayah Pemohon pernah mau membeli rumah untuk ditempati Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dan tetap memilih tinggal bersama ibunya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang teraiuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata



khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terlarang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon selalu cekcok disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon karena tidak mau pisah tidur dengan ibunya, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih dan saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu cekcok karena masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak mau pisah tidur dengan ibunya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah cekcok terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf / Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf / Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil-Akhir 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.**, ketua majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadimnya Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota II,

  
DRA. HJ. NURHAYATI B.

Panitera Pengganti,

  
H. ABD. MUIS TANG, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai .....	Rp	6.000,00
<b>Jumlah .....</b>		<b>241.000,00</b>

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )